

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG DIKAITKAN
DENGAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

AKHMAD HABRIAND

02003100019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

S
343.071 07
Hub
a
G 057851
2005

13194.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG DIKAITKAN
DENGAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AHMAD HABRIAND
Nim : 02003100019
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Inderalaya, Agustus 2005

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Arfianna Novera, SH, M.Hum
NIP. 131 789 519**

Pembimbing Pembantu



**Annalisa Y, SH, M.Hum
NIP. 131 677 954**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

TIM PENGUJI


1. Ketua : M. Rasyid Ariman, M.H.
2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.U.
3. Anggota : Elfira Taufani, M.Hum.
4. Anggota : Arfiana Novera, M.Hum

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Inderalaya, Oktober 2005

Mengetahui,

Dekan



(*[Signature]*)
M. Rasyid Ariman, SH, M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO:

- ‡ *Jangan Biarkan Dirimu Diguncang Oleh Dunia, Berjuanglah
Agar Kau Dapat Menggenggam Serta Mengguncang Dunia
Sesuka Hatimu*
- ‡ *Jangan Pernah Takut Untuk Gagal, Karena Kegagalan
Membuatmu Menjadi Lebih Kuat*
- ‡ *Be Your Self*

Kupersembahkan Kepada :

- ⊃ Kedua Orang tuaku yang selalu kucintai
- ⊃ Saudara-Saudaraku yang tersayang, yang
selalu memberiku dukungan dan perhatian
- ⊃ Almamaterku, serta
- ⊃ Orang-orang yang telah membantuku

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI”**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, hal ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya serta dengan rendah hati akan menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, petunjuk, dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Rasyid Ariman, SH, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, SH selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis

3. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu , memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Annalisa Y, SH, M.Hum selaku pembimbing pembantu.
5. Bapak Amir Syariffudin, SH, M. Hum. selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Segenap staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan selama ini dan membantuku menjadi seperti sekarang.
7. Segenap staf dan karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman yang selama ini sudah banyak membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini khususnya : Ruki, Dedi Setiawan, Ono, Ari Acol, Ari Miras, Dee, Risza, Hengki, Ami'.
9. Temen-temen Anak Basket yang udah banyak membantu, khususnya : Onal, Amin, Igun, Birong, Bang Rizky, Yudha, Bang Dedy Yunus.
10. Seluruh teman-teman angkatan 00', Cha-cha, Butet, Pian, Sarwan , Ade, Hengki Doyok, Pati, Aulia, Aries, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah dengan sabar menanti gelar sarjanaku, yang telah memberikan motivasi, nasehat, doa, serta kepercayaan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini sekaligus studi dengan baik , kakak-kakakku tersayang dan

abang Audi yang setiap malam menemaniku serta adik-adikku yang manis “ thanks for All “

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada khususnya .

Indralaya, Agustus 2005

Wassalam,



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rahasia Dagang	11
1. Rahasia Dagang didalam TRIPs	11
2. Rahasia Dagang didalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	15
3. Lingkup Rahasia Dagang	20
4. Hak Rahasia Dagang	21
5. Jangka Waktu Berlakunya Perlindungan Rahasia Dagang	23
6. Pelanggaran Atas Rahasia Dagang	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Konsumen Atas Informasi	24
1. Pengertian	24



1.1 Konsumen	24
1.2 Pelaku Usaha	26
1.3 Produk Konsumen	27
1.4 Informasi	27
2. Hak Dan Kewajiban	28
2.1 Hak Dan Kewajiban Konsumen	28
2.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
3. Transaksi Konsumen	31
4. Hak Konsumen Atas Informasi	32
5. Macam-Macam Informasi	35
5.1 Informasi Dari Kalangan Pemerintah	35
5.2 Informasi Dari Konsumen Atau Dari Organisasi Konsumen	36
5.3 Informasi Dari Kalangan Pelaku Usaha	37

BAB III. PEMBAHASAN

A. Informasi Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Rahasia Dagang	38
B. Kaitan Antara Perlindungan Rahasia Dagang Dengan Hak Konsumen Atas Informasi	44
C. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen	55

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

LAMPIRAN

Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-undang No .8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).¹ Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The Worlds Trade Organization*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.²

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana yang tercantum di dalam persetujuan TRIPs terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (*Copy Rights and Related Rights*), Merek Dagang (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Designs*), Paten (*Patents*), Desain Layout (*Topographies*), Perlindungan Varietas Baru Tanaman, Rangkaian Elektronik Sirkuit Terpadu (*Layout Design/Topographies of Intergrated Circuit*),

¹ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, cet. 1, Chandra Pratama. Jakarta. 1999., hal.2.

² Indonesia, *Undang-undang tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*, UU No. 7, LN No. 57 tahun 1994, TLN No. 3564.

Perlindungan terhadap Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*) dan Pengawasan terhadap Praktek-praktek Anti Persaingan Sehat dalam hal yang berkaitan dengan Lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*). Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat kita kategorikan ke dalam kelompok Hak Cipta (*Copy Rights*), dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Terhadap negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :³

1. Patent
2. Utility Models
3. Industrial Designs
4. Trade Secrets
5. Trade Marks
6. Service Marks
7. Trade Names or Commercial Names
8. Appellations of Origin
9. Indications of Origin
10. Unfair Competition Protection.

³ H. OK. Sidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. 3, 2003, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.15.

Dengan diratifikasinya Undang-undang No. 7 tahun 1994 tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan norma-norma di bidang HAKI yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut, diantaranya dengan menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HAKI sesuai dengan TRIPs, baik penyempurnaan Undang-undang yang telah ada, maupun dengan pembentukan Undang-undang yang baru berikut dengan Peraturan Pelaksanaannya, menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HAKI dalam segala aspeknya, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana, prasarana dan kelembagaan, serta meningkatkan penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pembajakan HAKI.⁴

Salah satu perangkat hukum baru di bidang HAKI adalah Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara No. 242, Tambahan Lembaran Negara No. 4045, yang telah diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang-undang Rahasia Dagang”). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Persetujuan TRIPs, Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak jujur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris tahun 1967.

⁴ Lihat Zen Umar Purba, “Sambutan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman RI,” (Makalah disampaikan pada seminar Kesiapan Indonesia Memasuki Era Perdagangan Bebas : Menyongsong Lahirnya Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Bandung, 11 September 1999),hal.2.

Istilah Rahasia Dagang dalam terminologi asing sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya yaitu *trade secret*, *undisclosed information*, *know how*, *confidential information* ataupun *proprietary information*.⁵ Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah Rahasia Dagang. Minnesota yang merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, mengatur bahwa suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut :⁶

1. Formula (untuk industri kimia dan bahan makanan)
2. Metode pengolahan bahan kimia atau makanan
3. Metode dalam menjalankan usaha
4. Daftar konsumen
5. Informasi tentang keinginan konsumen
6. Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit (*credit rating*)
7. Perencanaan/blueprint
8. Rencana Arsitektur
9. Tabulasi data (seperti penetapan harga khusus atau data pengeluaran)
10. Informasi tehnik manufaktur
11. Perumusan/perancangan
12. Analisa dan rencana pemasaran

⁵ Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik* (Jakarta : Harvarindo, 2000), hal.1.

⁶ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Mandar Maju. Bandung., 2001., hal.49

13. Perangkat lunak komputer
14. Pemasaran produk mesin-mesin, atau pengolahan dan
15. Rencana usaha

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang NO. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik/pemegang Rahasia Dagang tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan Rahasia Dagang diperlukan untuk menjamin pihak yang telah menginvestasikan sumber daya didalam pembentukan konsep-konsep, ide dan informasi yang memiliki nilai komersial dapat memperoleh manfaat dari investasinya tersebut berupa hak khusus untuk menggunakan konsep, ide dan informasi itu, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkannya tanpa persetujuan dari pemilik Rahasia Dagang tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai Rahasia Dagang, dimana *syarat mutlaknya terletak pada nilai komersial informasi itu sendiri*, maka selain di satu sisi kita berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, di sisi lain kita juga berbicara mengenai hubungan / kaitan antara Rahasia Dagang dengan Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.

Pada tanggal 20 April 2000, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁷ (untuk selanjutnya disebut dengan “Undang-undang Perlindungan Konsumen”) efektif berlaku. Dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 butir c Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 7 butir b Undang-undang tersebut yang menyatakan adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas barang atau jasa tersebut.

Informasi barang dan/atau jasa sangatlah penting bagi konsumen untuk menentukan pilihannya atas sesuatu barang dan/atau jasa kebutuhannya. Informasi yang enar, jelas, jujur dan bertanggung jawab merupakan kebutuhan pokok konsumen sebelum ia dapat mengambil suatu keputusan untuk mengadakan, menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya. Informasi yang setengah benar, menyesatkan, apalagi informasi yang menipu dengan sendirinya menghasilkan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian materiil atau bahkan mungkin membahayakan kesehatan tubuh atau jiwa dari konsumen tersebut, karena keliru, salah atau disesatkan dalam mempertimbangkannya.⁸

⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821, Bab XV pasal 65.

⁸ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet.1. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal .39.

Akan tetapi, sejauh ini Undang-undang Perlindungan Konsumen belum memberikan batasan atau pengertian yang baku mengenai informasi yang benar itu sendiri. Sehingga, apabila hak konsumen tersebut kita kaitkan dengan ketentuan mengenai Rahasia Dagang, maka akan timbul suatu pertanyaan, yaitu sejauh manakah Rahasia Dagang dapat diterapkan tanpa mengurangi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya, sejauh manakah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa dapat diterapkan tanpa mengurangi atau melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Rahasia Dagang.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Informasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang?
2. Bagaimana hubungan antara Perlindungan Rahasia Dagang dengan Hak Konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang serta informasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang;

2. Untuk mengetahui hubungan antara Perlindungan Rahasia Dagang dengan Hak Konsumen Atas Informasi yang benar, jelas dan jujur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi in adalah :

1. Secara praktis, hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan dalam bidang Rahasia Dagang, khususnya mengenai pengungkapan Rahasia Dagang apabila dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen.
2. Secara teoritis, hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap kajian Studi Hukum dan Bisnis khususnya dalam bidang HAKI dan Perlindungan Konsumen.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi in tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan menjadi lebih terarah, maka penulis akan membatasi pembahasan dalam skripsi in hanya dari aspek hukum perdata, mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual serta Perlindungan Konsumen dalam hal Rahasia Dagang dan Hak Konsumen Atas Informasi.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data-data untuk penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*), yaitu menganalisis dan menelaah berbagai peraturan dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan Rahasia Dagang dan Hak Konsumen Atas Informasi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Bahan Hukum Tertier, yang antara lain dapat berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh dari hasil-hasil penelitian, makalah seminar, majalah, koran, buku-buku, dan sumber-sumber data lainnya yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses dan dianalisa secara kualitatif melalui tahap-tahap, yaitu identifikasi, klarifikasi dan interpretasi sehingga hasilnya dapat menjawab permasalahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad M. Ramli. 1999. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Era Globalisasi Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2000. *HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Az Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- , 2000. *Berlakunya UU Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pelayanan Kesehatan di Indonesia : Tinjauan Pada UU No. 8 Tahun 1999*. Jakarta: Daya Widya.
- Cita Citrawinda Priapantja. 1999. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Gunawan Suryomucitro. 2000. *Rahasia Dagang dan Upaya Perlindungannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaya. 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Gunanto. 1997. *Penelitian Tentang Masalah Hukum Rahasia Dagang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- H. OK. Sidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono. 2000. *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik*. Jakarta: Harvarindo.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

Yayasan Klinik HaKI (IP Clinic). 1999. *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan TRIPs)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dokumen Lainnya

Zen Umar Purba, *Sambutan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman RI,*” (Makalah disampaikan pada seminar Kesiapan Indonesia Memasuki Era Perdagangan Bebas : Menyongsong Lahirnya Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang). Bandung. 11 September 1999.

[Http://www.lkht.net](http://www.lkht.net). Ika Meuthiah. *Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen*. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diakses tanggal 5 April 2005.

[Http://www.lkht.net](http://www.lkht.net). Sthefanny Avonina. *“Perlindungan Rahasia Dagang”*. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses tanggal 20 Maret 2005.